



**Direktorat Jenderal Anggaran**

**Kementerian Keuangan**


Republik Indonesia

# **SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN (PMK 199/PMK.02/2021)**

Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran  
**Kementerian Keuangan**



# Outline



- I Latar Belakang
- II Ketentuan Baru
- III Pengalihan Kewenangan
- IV Penyempurnaan Ketentuan

# LATAR BELAKANG





# Latar Belakang Penyusunan PMK 199/PMK.02/2021

## PENYESUAIAN KETENTUAN REVISI ANGGARAN DENGAN:

**01**

Amanat  
Peraturan  
Perundang-  
undangan

**02**

Penerapan  
kebijakan terkini  
di Bidang  
Penganggaran

**03**

Arahan  
pimpinan dan  
masukan dari  
unit-unit terkait



# Berlaku *Long Lasting*

## Semula

ditetapkan setiap tahun, menyesuaikan pengaturan dalam UU APBN dan Perpres Rincian APBN.



## Penyesuaian yang dilakukan dalam rangka berlaku *long lasting*:

### Dasar mengingat

Dasar hukum/landasan yang digunakan adalah **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan APBN.**

### Penyebutan tahun

Semula : menyebut tahun secara langsung (misal: tahun 2020)  
Menjadi : tahun anggaran **sebelumnya**, tahun anggaran **berjalan**

### Penyesuaian rumusan

#### Pasal 35

Ketentuan revisi anggaran dalam UU APBN dan Perpres Rincian APBN, yaitu revisi anggaran kewenangan yang didelegasikan ke Pemerintah (**tanpa persetujuan DPR**) diatur sebagai berikut:

“Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat ditetapkan oleh Pemerintah tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat **sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN/Undang-Undang mengenai APBN - Perubahan Tahun Anggaran berkenaan.**”



# Penyempurnaan Struktur


Berdasarkan hasil evaluasi atas PMK 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, salah satu kendala dalam memahami peraturan dimaksud adalah struktur pengaturan.



## Menjadi

Dilakukan pemisahan pengaturan mengenai kewenangan, mekanisme, ketentuan, dan batas waktu sebagai berikut:

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ketentuan Umum                 | → Bab I                      |
| 2. Pemroses Revisi Anggaran       | → Bab II                     |
| 3. <b>Mekanisme</b>               | → Bab III                    |
| 4. <b>Tema Revisi (ketentuan)</b> | → Bab IV                     |
| 5. <b>Batas Waktu</b>             | → Bab V                      |
| 6. Ketentuan Penutup              | → Bab VI                     |
| 7. <b>Pembagian kewenangan</b>    | → Lampiran I (tabel rincian) |
| 8. Format Surat                   | → Lampiran II                |



# KETENTUAN BARU







# Penandaan Tambahan Anggaran dari SP SABA 999.08

## Pasal 8

Tambahan alokasi anggaran dari SP SABA 999.08 ke DIPA K/L **ditandai** dengan atribut pada level KRO berupa **“Penambahan dari SP SABA 999.08”**

Dalam rangka **mempermudah proses monitoring dan evaluasi** tambahan anggaran yang berasal dari SP SABA 999.08 (*on top*)

Untuk menjaga agar tambahan anggaran (*on top*) **tidak menjadi angka dasar** (*baseline*)

Penandaan **telah difasilitasi dalam aplikasi** SAKTI (penambahan atribut pada level KRO)





# Pengembalian Anggaran yang Bersumber dari SP SABA 999.08

## Pasal 30

1. Dalam hal target dan sasaran **telah tercapai**, sisa anggaran dapat **dikembalikan ke BA BUN dan/atau dimanfaatkan**.
2. Dalam hal target dan sasaran **tidak tercapai** sebagian/seluruhnya karena adanya:
  - a. faktor eksternal;
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang diputuskan paling rendah berupa rapat koordinasi antar menteri; dan/atau
  - c. force majeure/keadaan kahar.alokasi anggaran yang tidak digunakan dapat **dikembalikan ke BA BUN**.





# Pemblokiran Mandiri Oleh DJA

- Tindak lanjut *automatic adjustment/refocussing*;
- Pencantuman kewenangan DJA untuk dapat melakukan pemblokiran DIPA K/L secara mandiri **tanpa terlebih dahulu melalui usulan dari Kementerian/Lembaga**;

## Pengaturan pada PMK 199/PMK.02/2021

### Pasal 11

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Penyesuaian Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan pemblokiran DIPA Kementerian/Lembaga secara mandiri tanpa terlebih dahulu melalui usulan dari Kementerian/Lembaga.

### Catatan:

Mekanisme revisi anggaran reguler, didahului dengan penyampaian usulan revisi anggaran dari Kementerian/Lembaga.



# Persyaratan Revisi: Rekomendasi (*Clearance*) Belanja TIK



Pasal 7, 12, dan 13


**rekomendasi (*clearance*)** dari Kementerian Komunikasi dan Informatika **dan/atau** Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal Kementerian/Lembaga bersangkutan mengajukan usulan Revisi Anggaran **berkaitan dengan belanja teknologi informasi komunikasi**



# Mekanisme Perhitungan Tambahan Pagu PNBP

## Pasal 17

Besaran tambahan pagu yang berasal dari perkiraan kenaikan PNBP dari Kegiatan pelayanan atau kelebihan realisasi penerimaan dihitung **maksimal sebesar selisih antara perkiraan kenaikan PNBP atau kelebihan realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan dikalikan dengan besaran persetujuan penggunaan PNBP.**





# Pergeseran Anggaran dari Belanja Pegawai Operasional

## Pasal 28

Usulan pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai Operasional ke selain Belanja Pegawai Operasional, **dilampiri** surat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

- alokasi Belanja Pegawai Operasional pada tingkat K/L telah terpenuhi sampai dengan akhir tahun;
- dalam hal terjadi kekurangan Belanja Pegawai Operasional, maka akan segera dipenuhi melalui pergeseran alokasi anggaran K/L yang bersangkutan.



Dalam hal terjadi **pagu minus belanja pegawai**, maka **Satker memprioritaskan penyelesaiannya** melalui mekanisme revisi anggaran dalam rangka pemenuhan belanja operasional



# Pergeseran Anggaran PC PEN untuk Kebutuhan Internal Satker ke Non-PC PEN



Berdasarkan PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, alokasi anggaran PC PEN tidak diperkenankan untuk direvisi/digeser ke anggaran non-PC PEN.



## Pengaturan pada PMK 199/PMK.02/2021

Pasal 34

- Alokasi anggaran untuk penanganan bencana non-alam (termasuk PC PEN) **tidak diperkenankan untuk dilakukan pergeseran** ke selain alokasi anggaran penanganan bencana non-alam.
- Anggaran yang dialokasikan untuk belanja **kebutuhan internal Satker dalam rangka penanganan bencana non-alam** (pembelian masker, *handsanitizer*, dsb) **dapat direvisi/digeser** ke anggaran selain untuk penanganan bencana non-alam

# PENGALIHAN KEWENANGAN







# Pergeseran Anggaran antar-KRO

Lampiran I

## SEMULA

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
Pergeseran anggaran <b>antar-KRO</b> dalam 1 (satu) unit eselon I yang sama	√			

## MENJADI

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
Pergeseran anggaran <b>antar-KRO</b> antar-Satker antar-Kanwil DJPb		√		
Pergeseran anggaran <b>antar-KRO</b> dalam satu Satker dan/atau antar Satker dalam 1 (satu) Kanwil DJPb			√	



# Revisi Anggaran terkait RO Prioritas Nasional

## SEMULA

Lampiran I

Pasal 32

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
Perubahan dan/atau pergeseran anggaran <b>RO Prioritas Nasional</b>	√			

## MENJADI

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
<b>Penambahan alokasi dan/atau target</b> RO Prioritas Nasional yang bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN atau PNBPN termasuk PNBPN BLU ( <b>Pagu Anggaran Berubah</b> )			√	
Pergeseran anggaran <b>dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional dalam 1 (satu) unit eselon I</b> <b>Dit. PA</b> = antar-Satker antar-Kanwil DJPb <b>Kanwil DJPb</b> = antar-Satker dalam 1 (satu) Kanwil DJPb <b>KPA</b> = dalam 1 (satu) Satker		√	√	√



# Pergeseran Anggaran terkait SBSN dalam 1 (satu) Satker

Lampiran I

Pasal 26

## SEMULA

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
Semua revisi anggaran terkait <b>SBSN</b> termasuk dalam 1 (satu) RO dan dalam 1 (satu) Satker	√			

## MENJADI

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
Pemanfaatan <b>Sisa Anggaran Kontraktual SBSN</b> yang dilakukan melalui pekerjaan tambah (CCO) sesuai ketentuan di bidang pengadaan barang/jasa (Pergeseran dalam 1 (satu) RO, 1 (satu) komponen, dan 1 (satu) kegiatan/proyek)				√
Pergeseran anggaran <b>dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Satker</b>				√



# Pemutakhiran Data Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan

Lampiran I

Pasal 14

## SEMULA

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
<b>Pemutakhiran data</b> hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan KPA			√	

## MENJADI

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
<b>Pemutakhiran data</b> hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan KPA				√



# Tunggakan PNPB BLU Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya

Lampiran I

## SEMULA

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
Penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya untuk semua sumber dana	√			

## MENJADI

URAIAN REVISI	KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
Penyelesaian tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari <b>PNBP BLU</b>			√	

# PENYEMPURNAAN KETENTUAN





# Persyaratan Revisi ke DJA (BA K/L): Reviu APIP K/L

SEMULA	MENJADI	Pasal 7
<p>Dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pagu Anggaran berubah,</li><li>2. pergeseran anggaran antar-Program,</li><li>3. perubahan peruntukan pada level Program, dan/atau</li><li>4. usulan KRO/RO baru,</li></ol> <p>Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/L untuk direviu atas kesesuaian dokumen pendukung dengan kaidah perencanaan dan penganggaran.</p>	<p>Dalam hal usulan revisi berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;</li><li>2. pergeseran anggaran antar-Program <b>kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional;</b></li><li>3. revisi anggaran dalam rangka reorganisasi/restrukturisasi; dan/atau</li><li>4. revisi anggaran dalam hal terdapat <b>Kegiatan</b>/KRO/RO baru,</li></ol> <p>usulan Revisi Anggaran terlebih dahulu disampaikan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada APIP K/L untuk dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen pendukung dengan kaidah perencanaan dan penganggaran;</p>	





# Persyaratan Revisi ke DJA (BA BUN): Reviu APIP K/L

SEMULA	MENJADI	Pasal 9
surat hasil reviu APIP K/L yang dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu APIP (final) dalam hal Revisi Anggaran berkaitan dengan perubahan dana BUN kecuali yang berasal dari pergeseran anggaran Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dapat menggunakan Laporan Hasil Reviu APIP (final) saat proses pengusulan tambahan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)	<p>Dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah; dan/atau</li><li>2. <b>Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap yang memerlukan penelaahan,</b></li></ol> <p>usulan Revisi Anggaran terlebih dahulu disampaikan KPA BUN kepada APIP K/L untuk dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen pendukung dengan kaidah perencanaan dan penganggaran dan dituangkan dalam laporan hasil reviu APIP K/L (final), kecuali yang berasal dari pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SPP BA BUN 999.08) dapat menggunakan Laporan Hasil Reviu Final saat proses pengusulan tambahan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)</p>	



# Persyaratan Revisi: RKBMN Proposal

SEMULA	MENJADI
<b>DJA:</b>  Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal revisi berkaitan dengan RO berupa BMN baru yang akan dihasilkan	<b>DJA:</b> <b>Pasal 7</b>  <b>Perubahan Hasil Penelaahan</b> Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan pengadaan BMN yang menjadi objek perencanaan kebutuhan BMN sesuai PMK mengenai Perencanaan Kebutuhan BMN berupa: a) Penambahan BMN baru yang belum tercantum di dalam RKBMN; dan/atau b) Perubahan objek dan/atau spesifikasi BMN yang tercantum dalam RKBMN.
<b>Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:</b>  Revisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang telah disetujui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal usul revisi berkaitan dengan perubahan volume BMN	<b>Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:</b> <b>Pasal 12</b>  <b>Perubahan hasil penelaahan</b> Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan penambahan volume BMN yang menjadi objek perencanaan kebutuhan BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN, berupa penambahan volume BMN melebihi jumlah volume BMN yang tercantum dalam RKBMN



# Persyaratan Revisi: Proposal Terkait Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

SEMULA	MENJADI	Pasal 7	Pasal 12
DJA dan Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:	DJA dan Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:		
surat pernyataan dari pihak ketiga bahwa bersedia menerima barang/jasa yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga yang mengajukan usulan revisi dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah	dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait dengan <b>akun 526 berupa barang</b> yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dan pengalokasiannya didasarkan pada usulan proposal, maka usulan Revisi Anggaran dilengkapi dengan <b>surat pernyataan dari Pejabat Eselon I</b> yang menyatakan bahwa pengalokasian didukung proposal dari masyarakat/Pemerintah Daerah penerima barang yang isinya memuat kesanggupan menerima barang yang akan diserahkan oleh Kementerian/Lembaga		



# Pihak Lain yang Terlibat dalam Penelaahan

NO	UNIT/PIHAK YANG TERLIBAT	TERKAIT	Pasal 7
1.	Direktorat PNBK K/L atau Direktorat PNBK KND SDA	Perubahan Pagu Anggaran PNBK (konfirmasi atas batas maksimal PNBK yang dapat digunakan sebagai belanja dan/atau informasi kinerja pencapaian PNBK)	
2.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	pinjaman, hibah, dan/atau SBSN, termasuk Rupiah Murni Pendamping	
3.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (dapat dilibatkan)	Belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga lainnya yang berbasis spasial/kewilayahan	
4.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	RO Prioritas Nasional (dalam hal perwakilan Kemen PPN/Bappenas tidak hadir, maka dinyatakan telah menyepakati hasil penelaahan)	



# Persayaratan Revisi ke DJPb: Persetujuan Eselon I

SEMULA	MENJADI
<b>Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:</b>	<b>Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:</b> <b>Pasal 12</b>
Persetujuan Pejabat Eselon I berkaitan pergeseran anggaran antar-Satker	Persetujuan Pejabat Eselon I berkaitan pergeseran anggaran antar-Satker <b>dan/atau antar-Kegiatan</b>
<b>Kanwil DJPb:</b>	<b>Kanwil DJPb:</b> <b>Pasal 13</b>
surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan antara lain: a) pergeseran anggaran antar-Satker; b) pergeseran antar-Kegiatan; c) <b>ralat kode akun yang mengakibatkan perubahan jenis belanja;</b>  d) penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya; dan/atau  e) pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/swakelola dari RO termasuk RO Prioritas Nasional	surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan antara lain: a) pergeseran anggaran antar-Satker; b) pergeseran antar-Kegiatan; <b>dihapus</b> c) <b>pergeseran antar – Program dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional;</b> d) penyelesaian tunggakan tahun anggaran sebelumnya <b>kecuali yang bersumber dari PNBPU BLU;</b> dan/atau e) pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/swakelola dari RO termasuk RO Prioritas Nasional <b>kecuali yang bersumber dari PNBPU BLU.</b>



# Mekanisme Revisi Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

## Pasal 10

SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
Bersamaan dengan proses pengusulan Revisi Anggaran pada DIPA BUN, <b>KPA Satker BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional mengajukan usulan Revisi Anggaran PNPB BLU pada DIPA Kementerian/Lembaga</b> sebesar jumlah yang diajukan dalam usulan Revisi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah (BA 999.02).	<b>Dihapus</b>	Hanya dipenuhi dari pergeseran pada BA BUN



# Perubahan Istilah Terkait Hibah

## Pasal 20

SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
1. Hibah Terencana  2. Hibah Langsung	1. Hibah yang <b>penarikannya melalui Kuasa BUN (KPPN)</b>  2. Hibah yang <b>penarikannya tidak melalui Kuasa BUN (KPPN)</b>	Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan mengenai Hibah.





# Pemenuhan Belanja Pegawai Operasional dalam 1 (satu) Satker

## Pasal 28

SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
KPA dapat memproses usulan revisi anggaran dalam 1 (satu) Satker yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dalam rangka pemenuhan belanja pegawai operasional	Pergeseran anggaran antar-jenis belanja dalam 1 (satu) Satker dalam rangka pemenuhan belanja pegawai operasional menjadi kewenangan <b>Kanwil DJPb</b>	Mengakibatkan perubahan digital stamp sehingga butuh penyesuaian baik secara dasar hukum dan sistem aplikasi untuk memberikan kewenangan KPA yang mengubah digital stamp



# Penyelesaian Tunggakan

Pasal 31

SEMULA	MENJADI
Tunggakan tahun sebelumnya dapat dibayarkan tanpa melalui revisi anggaran	<p>Tunggakan <b>baik tahun anggaran sebelumnya maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan tanpa melalui mekanisme revisi DIPA, sepanjang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Termasuk ke dalam jenis tunggakan yang dapat dibayarkan langsung sesuai yang diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan;</li><li>2. Alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan telah tersedia; dan</li><li>3. Akun untuk pembayaran tunggakan telah tersedia.</li></ol>



# Batas Waktu (1/2)

## Pasal 37

SUBSTANSI REVISI	KEWENANGAN	BATAS WAKTU	
		SEMULA	MENJADI
Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN TA sebelumnya untuk kontrak tahun tunggal	DJA	17 Desember 2021	15 Februari
Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN TA sebelumnya untuk kontrak tahun jamak	DJA	17 Desember 2021	31 Maret
Pengesahan atas pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang bersumber dari dana hasil kelolaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Tahun Anggaran sebelumnya	DJA	17 Desember 2021	31 Maret
Penggunaan RO Cadangan	DJA	Minggu I April 2021	7 April
pergeseran anggaran dari bagian anggaran Kementerian/Lembaga ke BA BUN	DJA	-	30 November
Rekomposisi pendanaan antar-Tahun Anggaran untuk percepatan kegiatan/proyek SBSN, pergeseran anggaran belanja dalam rangka pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual pada satu kegiatan/proyek SBSN dan/atau antar-kegiatan/proyek SBSN dalam satu unit eselon I	DJA	17 Desember 2021	15 Desember

**Catatan:** Dalam hal batas akhir jatuh pada hari libur/cuti bersama, batas akhir dimajukan pada hari kerja sebelum libur/cuti bersama.



## Batas Waktu (2/2)

### Pasal 37

SUBSTANSI REVISI	KEWENANGAN	BATAS WAKTU	
		SEMULA	MENJADI
Pengesahan penambahan belanja modal atas pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara	DJA	28 Desember 2021	mengikuti PMK mengenai tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional oleh LMAN
Pengesahan atas pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk subbagian anggaran BA BUN yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran sebelumnya	DJA	28 Desember 2021	Batas akhir penyusunan LKPP
Revisi administrasi kewenangan DJPb	DJPb	30 November 2021	27 Desember
Pemutakhiran data termasuk yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA	DJPb/KPA	28 Desember 2021	27 Desember

**Catatan:** Dalam hal batas akhir jatuh pada hari libur/cuti bersama, batas akhir dimajukan pada hari kerja sebelum libur/cuti bersama.



# Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran

Pasal 38

## Penambahan tembusan Surat Pengesahan Revisi Anggaran:

01

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional** c.q. mitra kerja Kementerian/Lembaga dalam hal Revisi Anggaran **terkait RO Prioritas Nasional**

**Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko** dalam hal usulan Revisi Anggaran **terkait pinjaman, hibah, dan/atau SBSN, termasuk Rupiah Murni Pendamping**

02



Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia

Dalam rangka implementasi zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi  
(ZI WBK), Direktorat Sistem Penganggaran berkomitmen untuk selalu  
memberikan layanan secara

**GRATIS**

**(Gampang, Responsif, Amanah, Terpadu, Inovatif, Sinergi)**



**Direktorat Jenderal Anggaran**

**Kementerian Keuangan**  
Republik Indonesia

## Terima Kasih

 081 1830 0931

 14090 ext.2

 [hai.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:hai.anggaran@kemenkeu.go.id)

 [anggaran.kemenkeu.go.id](http://anggaran.kemenkeu.go.id)

 Ditjen Anggaran

 [ditjenanggaran](https://www.instagram.com/ditjenanggaran)

 [wise.kemenkeu.go.id](http://wise.kemenkeu.go.id)

[pengaduan.dja@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.dja@kemenkeu.go.id)

Telp. (021) 3866116

WhatsApp 0811 8300 931